



**SALINAN**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 22 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1457);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/penggunaan Barang.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
10. Pegawai Non ASN adalah :
  - a. Tenaga Honorer yang diangkat dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

11. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ketempat tujuan, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula didalam daerah.
12. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan keluar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/Negara.
13. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan berdasarkan tarif yangtelah ditetapkan dan dibayar sekaligus.
15. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut Peraturan Bupati ini.
16. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/ Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pelaksana SPD.
17. Pelaksana SPD adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN.
18. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada.
19. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
20. Luar daerah adalah luar Kabupaten Ogan Komering Ulu.
21. Dalam daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
22. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani surat perintah tugas dan SPD.
23. Pengumandahan (detasering) adalah penempatan/ penugasan pegawai pada tempat tertentu dalam jangka waktu tertentu.
24. Uang representasi adalah uang yang diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II dalam rangka Perjalanan Dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi.

25. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk Perjalanan Dinas luar daerah bagi Bupati, Wakil Bupati.
26. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
27. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPD yang bertanggung-jawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
28. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
29. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB II PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

Dalam pelaksanaan anggaran satuan biaya Perjalanan Dinas berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan kegiatan.

### Pasal 3

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas terlebih dahulu harus mendapat surat perintah tugas.

### Pasal 4

Penerbitan Surat Perintah Tugas dan SPD diatur sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Tugas bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- b. Surat Perintah Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;

- c. apabila Ketua DPRD tidak berada ditempat Surat Perintah Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh Wakil Ketua I DPRD, dan apabila Wakil Ketua I juga tidak berada ditempat maka Surat Perintah Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Wakil Ketua II DPRD sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
- d. Surat Perintah Tugas bagi Kepala SKPD, Staf Ahli, Asisten, dan Eselon III sebagai kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
- e. Apabila Bupati tidak berada ditempat Surat Perintah Tugas pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf d ditandatangani oleh Wakil Bupati;
- f. Surat Perintah Tugas bagi pejabat Eselon III ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati; dan
- g. Surat Perintah Tugas bagi pejabat Eselon IV ditandatangani oleh Atasan Langsung, pejabat Fungsional dan Pegawai Non ASN ditandatangani minimal oleh pejabat Eselon III sebagai atasannya, sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Kuasa Pengguna Anggaran sesuai pendelegasian dari Pengguna Anggaran.

#### Pasal 5

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB III  
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam rangka:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
  - c. pengumandahan (*detasering*);
  - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
  - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
  - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri;
  - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
  - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
  - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati dan Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas;
  - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati dan Wakil Bupati /Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai ASN yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman, Termasuk Pegawai yang diperkerjakan pada Instansi Lain (DPIL);dan
- l. Perjalanan Dinas pindah bagi Pegawai ASN.

BAB IV  
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Satuan Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
  
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. uang makan;
  - b. uang transport lokal; dan
  - c. uang saku.
  
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
  
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
  
- (5) Dalam hal Pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.



- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Blanko Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran SKPD/satuan kerja/kegiatan/bagian kegiatan yang mengeluarkan SPD bersangkutan.

#### Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas jabatan untuk mengikuti kegiatan yang biaya akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh panitia penyelenggara, diberikan uang harian untuk kedatangan dan kepulangan serta uang saku selama mengikuti kegiatan sesuai dengan satuan biaya harian.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, maka penginapan/hotel untuk seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai ASN/Pegawai Non ASN dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai ASN/Pegawai Non ASN.
- (3) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih

tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Umum, maka Pelaksanaan SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

- (4) Khusus untuk Ajudan yang mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.

#### Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut :
  - a. Bupati, Wakil Bupati;
  - b. DPRD/Eselon II;
  - c. Pejabat Eselon III atau Pegawai ASN Golongan IV;
  - d. Pejabat Eselon IV, atau Pegawai ASN Golongan III; dan
  - e. Pegawai ASN golongan II atau golongan I.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan golongan berdasarkan tingkat Pendidikan pada saat Pengangkatan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas bagi Pegawai Non ASN dipersamakan dengan Pegawai ASN Golongan II.

#### Bagian Kesatu

#### Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

#### Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri diberikan biaya yang terdiri dari :
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan;
  - d. biaya *airport tax*;
  - e. uang representasi; dan/atau
  - f. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Besarnya Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah sesuai dengan fasilitas moda transportasi Perjalanan Dinas.

- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk transportasi darat dari Ibu kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (*one way*) menggunakan fasilitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, khusus untuk transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota sekitar (*one way*) menggunakan fasilitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, untuk satuan biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas dalam negeri pergi pulang (PP) dapat menggunakan fasilitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan untuk taksi dari tempat kedudukan menuju Bandara/ Pelabuhan/ Terminal/ Stasiun kedatangan menuju tempat di kota tujuan dan sebaliknya dengan Standar tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besarnya uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya *Airport Tax* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan tarif *Airport Tax* yang berlaku pada Bandara keberangkatan dan Bandara kepulangan.
- (7) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sewa kendaraan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Uang Harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan huruf e, dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dan dibayar secara *lumpsum*.
- (2) Besarnya biaya transport, biaya *airport tax* dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf f dibayarkan sesuai

dengan Biaya Riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.

- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri diberikan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk satuan biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas luar negeri pergi pulang (PP) dapat menggunakan fasilitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tata cara Perjalanan Dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

#### Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, dan Diklat Teknis

#### Pasal 13

- (1) Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, dan Diklat Teknis yang dilaksanakan diluar daerah, diberikan biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari :
  - a. uang harian;
  - b. biaya *transport*;
  - c. biaya penginapan; dan
  - d. biaya *Airport Tax*.
- (2) Biaya penginapan dan biaya transport dapat dibayarkan sesuai bukti riil apabila tidak ditanggung oleh pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

- (3) Dalam hal pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan menanggung biaya akomodasi dan konsumsi, maka terhadap pelaksana SPD diberikan *transport* dan penginapan untuk kedatangan dan kepulangan serta uang harian sesuai dengan satuan biaya uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Biaya Pemetician dan Angkutan Jenazah

Pasal 14

Biaya pemetician dan angkutan jenazah dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) adalah sesuai bukti pembayaran riil yang sah.

Bagian Keempat  
Biaya Perjalanan Pindah

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas pindah oleh pelaksana SPD dilakukan berdasarkan surat Keputusan Pindah.
- (2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar diterbitkannya SPD.

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l dapat dilaksanakan oleh pelaksana SPD beserta keluarga yang sah.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. istri/suami yang sah sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. anak kandung, anak tiri, anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (duapuluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pegawai ASN paling rendah Golongan IV atau pejabat eselon III diperkenankan pula untuk

membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang.

- (4) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan biaya sesuai tingkat golongan untuk Pegawai ASN Golongan I.

#### Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Dinas pindah terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. biaya transport pegawai;
- b. biaya transport keluarga;
- c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
- d. uang harian.

- (2) Biaya Perjalanan Dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

- (3) Uang harian Perjalanan Dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk masing-masing anggota keluarga yang sah selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru.

#### Pasal 18

Perjalanan Dinas pindah dilakukan dalam rangka pindah tugas atas permintaan sendiri tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

#### Pasal 19

- (1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c didasarkan pada :

- a. satuan biaya yang berlaku; atau
- b. volume barang.

- (2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau menurut keterangan resmi dari Instansi yang berwenang.

- (3) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk bongkar muat dan pengudangan.

- (4) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan kendaraan angkutan darat diberikan 50%

(lima puluhpersen) dari satuan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan dalam jarak :
  - a. kurang dari 100 (seratus) Km di Pulau Jawa/Madura; atau
  - b. kurang dari 50 (lima puluh) Km di Luar Pulau Jawa/Madura.
- (6) Satuan volume pengepakan dan angkutan barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima

Perjalanan Dinas Bagi Narasumber/ Tenaga Teknis/  
Tenaga Ahli/ Fasilitator dari Instansi Pemerintah  
Lainnya atas permintaan Pemerintah Kabupaten

#### Pasal 20

Besaran biaya Perjalanan Dinas Bagi Narasumber/Tenaga Teknis/Tenaga Ahli/Fasilitator dari Instansi Pemerintah Lainnya atas permintaan Pemerintah Kabupaten dipersamakan dengan besaran Perjalanan Dinas yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan jabatan/pangkat/golongan yang bersangkutan.

### BAB V

#### TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 21

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GUdan/atau TU.
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/GU/TU yang dikelolanya.

- (4) Besarnya uang muka yang diberikan, berdasarkan persetujuan PA/KPA, dengan besaran maksimal 60% (enam puluh persen).

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABANNYA**

**Pasal 22**

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPD yang diterbitkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini.
- (2) Format surat perintah tugas dan SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPD untuk Perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
- (5) Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan Kepala SKPD.
- (6) Selain Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat eselon III yang melaksanakan Perjalanan Dinas secara bersama-sama dengan eselon IV dan/atau staf minimal 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) SKPD dapat menggunakan sopir.

**Pasal 23**

- (1) SPD merupakan salah satu bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (3) Perubahan SPD dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.



- (4) Perhitungan besar jumlah biaya Perjalanan Dinas dicatat secara terperinci dalam kuitansi yang merupakan lampiran SPD.
- (5) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan lampiran SPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran SKPD bersangkutan serta tanda tangan yang melakukan Perjalanan Dinas.
- (6) Pada SPD dicatat :
  - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. tanggal tiba dan berangkat di dan dari tempat tujuan ditandatangani oleh pihak/pejabat tempat tujuan; dan
  - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Paling lama 5 (lima) hari setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk dan laporan Perjalanan Dinas diketahui oleh pejabat yang memberi tugas dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran.
- (8) Pada saat penyerahan SPD dan laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya Perjalanan Dinas dari yang telah dibayarkan semula.
- (9) Uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) pada Perjalanan Dinas berikutnya dapat diberikan apabila pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah disampaikan.
- (10) Format laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa Perjalanan Dinas dimaksud

benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Pejabat Yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat Yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas kecuali hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Perjalanan Dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - b. hukuman administratif dan tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan umum, terdiri dari :
  - a. tiket *transport* dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;
  - b. tiket *transport* dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang; dan
  - c. tiket pesawat dilampiri boarding pass dan/atau *airport tax*, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus atau bukti pembelian tiket lainnya.
- (2) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan dinas dan

kendaraan lainnya terdiri dari bukti pembelian BBM, bukti pembayaran tol, dan/atau bukti pembayaran parkir di bandara.

- (3) Perkiraan besarnya jumlah biaya Perjalanan Dinas dituangkan dalam rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila bukti biaya *transport* tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya, jumlah pengeluaran *transport* dicantumkan dalam daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) PA/KPA menilai kesesuaian, kewajaran dan kepatutan atas biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 26

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang telah melakukan Perjalanan Dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada PA/KPA.
- (2) Bendahara Pengeluaran melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang bersangkutan dan disampaikan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang telah melakukan Perjalanan Dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang telah melakukan Perjalanan Dinas.

**BAB VII**  
**PERJALANAN DINAS MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS**  
**DAN KENDARAAN LAINNYA**

**Pasal 27**

- (1) Selain menggunakan moda transportasi umum, Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan lainnya.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh :
  - a. pejabat yang berhak menggunakan kendaraan dinas; dan
  - b. pejabat dan/atau Pegawai ASN yang diperintahkan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan dinas pool.
- (3) Selain menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perjalanan Dinas dapat menggunakan kendaraan lainnya, dengan ketentuan :
  - a. Perjalanan Dinas yang mendesak dan tidak tersedia kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Perjalanan Dinas dengan tujuan yang tidak terjangkau oleh kendaraan umum, sepanjang tidak tersedia kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - c. pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang tidak mendapat fasilitas kendaraan dinas; atau
  - d. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Anggota DPRD.

**BAB VIII**  
**PENGENDALIAN INTERNAL**

**Pasal 28**

- (1) Kepala SKPD/PA menyelenggarakan pengendalian internal secara berjenjang terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Perjalanan Dinas atas inisiatif Pejabat atau SKPD yang bersifat konsultatif dan koordinatif hanya boleh dilakukan oleh minimal eselon III harus mendapat persetujuan Bupati, dan minimal eselon IV untuk dalam provinsi, kecuali yang bersifat sangat teknis atau mendesak dengan jumlah orang yang dibatasi dan harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Bagi Pegawai ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas keluar provinsi dalam rangka peningkatan wawasan atau sejenisnya yang dilakukan lebih dari 2 orang harus mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Bagi Pegawai ASN/Pegawai Non ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas keluar Daerah dalam rangka mendampingi kegiatan Anggota DPRD setiap kelompok didampingi paling banyak 3 (tiga) orang pendamping dari sekretariat DPRD.
- (4) Bagi Pegawai ASN/Pegawai Non ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas ke luar Daerah dalam rangka mendampingi kegiatan Bupati /Wakil Bupati paling banyak 4 (empat) orang pendamping dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di luar ajudan, sopir, dan pengawal.
- (5) Bagi Pegawai ASN/Pegawai Non ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas ke luar Daerah untuk mendampingi kegiatan Pimpinan DPRD dalam rangka menghadiri undangan kedinasan paling banyak 2 (dua) orang pendamping dari Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi.
- (6) Pelaksanaan Perjalanan Dinas pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dapat ditambah dengan biaya riil pemeriksaan *Covid-19* sesuai kebutuhan.

Pasal 30

Ketentuan pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh :

- a. Kepala Desa, Anggota BPD, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa, biaya Perjalanan Dinas dipersamakan dengan Pegawai ASN Golongan II;
- b. anggota PKK, Dharma Wanita dan Gabungan Organisasi Wanita yang melakukan Perjalanan Dinas atas permintaan dari SKPD yang dibebankan pada anggaran kegiatan, dengan ketentuan:
  1. biaya Perjalanan Dinas bagi ketua dan wakil ketua dipersamakan dengan Pegawai ASN Golongan III;
  2. biaya Perjalanan Dinas bagi pengurus lainnya dipersamakan dengan Pegawai ASN Golongan II;
- c. Organisasi yang menerima hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dengan ketentuan:
  1. biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua dipersamakan dengan Pegawai ASN Golongan III; dan
  2. biaya Perjalanan Dinas bagi pengurus lainnya dipersamakan dengan Pegawai ASN Golongan II;
- d. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD atas permintaan Alat Kelengkapan atau Fraksi DPRD, biaya Perjalanan Dinas dipersamakan dengan Pegawai ASN Golongan III.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 21 Maret 2022

Pih. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2022 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA,SH.,M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
196406161999032001

Lampiran I  
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu  
Nomor 22 Tahun 2022  
Tentang  
Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Ogan Komering Ulu.

**SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**


NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELONI	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELONI	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	GOLONGAN I / II
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ACEH	OH	4.420.000,-	3.526.000,-	1.294.000,-	556.000,-	556.000,-
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,-	1.518.000,-	1.100.000,-	530.000,-	530.000,-
3.	RIAU	OH	3.820.000,-	3.119.000,-	1.650.000,-	852.000,-	852.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000,-	1.854.000,-	1.037.000,-	792.000,-	792.000,-
5.	JAMB	OH	4.000.000,-	3.337.000,-	1.212.000,-	580.000,-	580.000,-
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,-	3.332.000,-	1.353.000,-	650.000,-	650.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,-	3.083.000,-	1.571.000,-	861.000,-	861.000,-
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000,-	2.067.000,-	1.140.000,-	580.000,-	580.000,-
9.	BENGKULU	OH	2.071.000,-	1.628.000,-	1.546.000,-	630.000,-	630.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,-	2.838.000,-	1.957.000,-	622.000,-	622.000,-
11.	BANTEN	OH	5.725.000,-	2.373.000,-	1.000.000,-	718.000,-	718.000,-
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000,-	2.755.000,-	1.006.000,-	570.000,-	570.000,-
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000,-	1.490.000,-	992.000,-	730.000,-	730.000,-
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000,-	1.480.000,-	954.000,-	600.000,-	600.000,-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,-	2.695.000,-	1.384.000,-	845.000,-	845.000,-
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000,-	1.605.000,-	1.076.000,-	664.000,-	664.000,-
17.	BALI	OH	4.890.000,-	1.946.000,-	990.000,-	910.000,-	910.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000,-	2.648.000,-	1.418.000,-	580.000,-	580.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000,-	1.493.000,-	1.355.000,-	550.000,-	550.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,-	1.538.000,-	1.125.000,-	538.000,-	538.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,-	3.391.000,-	1.160.000,-	659.000,-	659.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	540.000,-	540.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,-	2.188.000,-	1.507.000,-	804.000,-	804.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,-	2.188.000,-	1.507.000,-	804.000,-	804.000,-
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,-	2.290.000,-	924.000,-	782.000,-	782.000,-
26.	GORONTALO	OH	4.168.000,-	2.549.000,-	1.431.000,-	764.000,-	764.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,-	2.581.000,-	1.075.000,-	704.000,-	704.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,-	1.550.000,-	1.020.000,-	732.000,-	732.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,-	2.027.000,-	1.567.000,-	951.000,-	951.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000,-	2.059.000,-	1.297.000,-	786.000,-	786.000,-
31.	MALUKU	OH	3.467.000,-	3.240.000,-	1.048.000,-	667.000,-	667.000,-
32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000,-	3.175.000,-	1.073.000,-	600.000,-	600.000,-
33.	PAPUA	OH	3.859.000,-	3.318.000,-	2.521.000,-	829.000,-	829.000,-
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,-	3.212.000,-	2.056.000,-	718.000,-	718.000,-

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

tdt.

**TEDDY MEILWANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAPARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
196406161999032001



Lampiran II  
 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu  
 Nomor 22 Tahun 2022  
 Tentang  
 Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas  
 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
 Ogan Komering Ulu.

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPD Nomor :  
 Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	JUMLAH :	Rp.	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah  
 Rp. ....

Telah menerima jumlah uang sebesar  
 Rp. ....

Bendahara,  
 (.....)

Yang menerima,  
 (.....)

**PERHITUNGAN SPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : Rp. ....  
 Yang telah dibayar semula : Rp. ....  
 Sisa kurang / lebih : Rp. ....

Pejabat yang berwenang/  
 Pejabat lain yang ditunjuk,

(.....)

NIP

Catatan:


Pejabat yang berwenang/Pejabat yang ditunjuk untuk menghitung SPD Rampung ditetapkan oleh Kepala SKPD masing-masing/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

**Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

ttd.

**TEDDY MEILWANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
 PEMBINA TINGKAT I  
 196406161999032001

Lampiran III  
 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu  
 Nomor 22 Tahun 2022  
 Tentang  
 Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas  
 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
 Ogan Komering Ulu.

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp.)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp.)	DIKLAT (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	ACEH	OH	360.000,-	140.000,-	110.000,-
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
3.	RIAU	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
5.	JAMBI	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000,-	150.000,-	110.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,-	150.000,-	110.000,-
8.	LAMPUNG	OII	380.000,-	150.000,-	110.000,-
9.	BENGGULU	OH	380.000,-	150.000,-	110.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,-	160.000,-	120.000,-
11.	BANTEN	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
12.	JAWA BARAT	OH	430.000,-	170.000,-	130.000,-
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,-	210.000,-	160.000,-
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OII	420.000,-	170.000,-	130.000,-
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000,-	160.000,-	120.000,-
17.	BALI	OH	480.000,-	190.000,-	140.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,-	180.000,-	130.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,-	170.000,-	130.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,-	150.000,-	110.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,-	140.000,-	110.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,-	150.000,-	110.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,-	170.000,-	130.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,-	170.000,-	130.000,-
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
26.	GORONTALO	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000,-	160.000,-	120.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,-	170.000,-	130.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,-	150.000,-	110.000,-
31.	MALUKU	OH	380.000,-	150.000,-	110.000,-
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000,-	170.000,-	130.000,-
33.	PAPUA	OH	580.000,-	230.000,-	170.000,-
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000,-	190.000,-	140.000,-

**Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

ttd.

**TEDDY MEILWANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
 PEMBINA TINGKAT I  
 196406161999032001

Lampiran IV  
 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu  
 Nomor 22 Tahun 2022  
 Tentang  
 Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas  
 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
 Ogan Komering Ulu.

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI  
 KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)**

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH				
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000,-
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000,-
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000,-
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000,-
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000,-
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000,-
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000,-
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000,-
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000,-
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000,-
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000,-
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000,-
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000,-
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000,-
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000,-
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000,-
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000,-
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000,-
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000,-
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000,-
SUMATERA UTARA				
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000,-
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000,-
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000,-
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000,-
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000,-
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000,-
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000,-
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000,-
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000,-
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000,-
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000,-
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000,-
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000,-
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000,-
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000,-
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000,-
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000,-
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000,-
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000,-
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000,-
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000,-
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000,-

43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000,-
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000,-
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000,-
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000,-
RIAU				
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000,-
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000,-
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000,-
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000,-
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000,-
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000,-
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000,-
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000,-
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000,-
KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000,-
JAMBI				
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000,-
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000,-
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000,-
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000,-
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000,-
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000,-
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000,-
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000,-
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000,-
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000,-
SUMATERA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000,-
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000,-
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000,-
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000,-
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000,-
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000,-
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000,-
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000,-
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000,-
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000,-
77.	Padang	Kab. Tarrah Datar	Orang/Kali	220.000,-
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000,-
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000,-
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000,-
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000,-
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000,-
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000,-
SUMATERA SELATAN				
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000,-
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000,-
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000,-
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000,-
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000,-
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000,-
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000,-
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000,-
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000,-
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000,-
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering UluSelatan	Orang/Kali	250.000,-
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering UluTimur	Orang/Kali	245.000,-
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000,-
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000,-
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000,-
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000,-

LAMPUNG				
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000,-
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000,-
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000,-
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000,-
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000,-
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000,-
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000,-
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000,-
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000,-
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000,-
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000,-
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000,-
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000,-
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000,-
BENGKULU				
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000,-
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000,-
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000,-
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000,-
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000,-
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000,-
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000,-
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000,-
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000,-
BANGKA BELITUNG				
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000,-
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000,-
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000,-
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000,-
BANTEN				
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000,-
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000,-
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000,-
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000,-
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000,-
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000,-
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000,-
JAWA BARAT				
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000,-
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000,-
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000,-
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000,-
138.	Bandung	Kab. Ciomis	Orang/Kali	245.000,-
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000,-
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000,-
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000,-
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000,-
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000,-
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000,-
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000,-
146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000,-
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000,-
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000,-
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000,-
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000,-
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,-
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000,-
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000,-
154.	Bandung	Kota Boger	Orang/Kali	285.000,-
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000,-
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000,-

157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,-
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000,-
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,-
JAWA TENGAH				
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000,-
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000,-
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000,-
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000,-
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000,-
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000,-
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000,-
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000,-
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000,-
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000,-
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000,-
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000,-
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000,-
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000,-
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000,-
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000,-
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000,-
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000,-
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000,-
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000,-
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000,-
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000,-
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000,-
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000,-
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000,-
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000,-
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000,-
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000,-
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000,-
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000,-
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000,-
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000,-
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000,-
D.I. YOGYAKARTA				
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000,-
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000,-
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000,-
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000,-
JAWA TIMUR				
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000,-
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000,-
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000,-
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000,-
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000,-
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000,-
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000,-
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000,-
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000,-
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000,-
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000,-
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000,-
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000,-
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000,-
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000,-
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000,-
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000,-
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000,-
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000,-

217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000,-
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000,-
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000,-
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000,-
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000,-
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000,-
223.	Surabaya	Kab. Surnep	Orang/Kali	255.000,-
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000,-
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000,-
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000,-
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000,-
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000,-
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000,-
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000,-
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000,-
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000,-
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000,-
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000,-
BALI				
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000,-
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000,-
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000,-
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000,-
239.	Denpasar	Kab. Jernbrana	Orang/Kali	270.000,-
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000,-
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000,-
NUSA TENGGARA BARAT				
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000,-
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000,-
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000,-
NUSA TENGGARA TIMUR				
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000,-
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000,-
247.	Kupang	Kab. Timar Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000,-
248.	Kupang	Kab. Timar Tengah Utara	Orang/Kali	275.000,-
KALIMANTAN BARAT				
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000,-
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000,-
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000,-
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000,-
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000,-
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000,-
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000,-
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000,-
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000,-
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000,-
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000,-
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000,-
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000,-
KALIMANTAN TENGAH				
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000,-
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000,-
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000,-
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000,-
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000,-
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000,-
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000,-
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000,-
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000,-
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000,-
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000,-
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000,-

274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000,-
KALIMANTAN SELATAN				
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000,-
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000,-
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000,-
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000,-
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000,-
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000,-
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000,-
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000,-
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000,-
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000,-
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000,-
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000,-
KALIMANTAN TIMUR				
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000,-
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000,-
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000,-
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000,-
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000,-
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000,-
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000,-
SULAWESI UTARA				
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000,-
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000,-
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000,-
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000,-
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000,-
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000,-
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000,-
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000,-
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000,-
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000,-
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000,-
GORONTALO				
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000,-
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000,-
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000,-
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000,-
SULAWESI BARAT				
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000,-
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000,-
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000,-
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000,-
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000,-
SULAWESI SELATAN				
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000,-
315.	Makassar	Kah. Barru	Orang/Kali	210.000,-
316.	Makassar	Kah. Bone	Orang/Kali	240.000,-
317.	Makassar	Kah. Bulukumba	Orang/Kali	240.000,-
318.	Makassar	Kah. Enrekang	Orang/Kali	250.000,-
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000,-
320.	Makassar	Kab. Jenepono	Orang/Kali	230.000,-
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000,-
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000,-
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000,-
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000,-
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000,-
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000,-
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000,-
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000,-
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000,-



330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000,-
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000,-
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000,-
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000,-
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000,-
SULAWESI TENGAH				
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000,-
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000,-
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000,-
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000,-
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000,-
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000,-
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000,-
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000,-
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000,-
SULAWESI TENGGARA				
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000,-
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000,-
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000,-
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000,-
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000,-
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000,-
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000,-
MALUKU UTARA				
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000,-
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000,-
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000,-
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000,-
PAPUA				
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000,-
357.	Jayapura	Kab. Keccrom	Orang/Kali	900.000,-
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000,-
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000,-
PAPUA BARAT				
360.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000,-
361.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000,-
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000,-
363.	Manokwari	Kota Sarong	Orang/Kali	1.000.000,-

**Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**ttd.**

**TEDDY MEILWANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,



**YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si**  
PEMBINA TINGKAT I  
196406161999032001

Lampiran V  
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu  
Nomor 22 Tahun 2022  
Tentang  
Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Ogan Komering Ulu.

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA  
KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)**

<b>NO.</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000,-
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000,-
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000,-
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000,-
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,-
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000,-
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000,-
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000,-
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000,-

**PIh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

ttd.

**TEDDY MEILWANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAHARINA,SH.,M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
196406161999032001

Lampiran VI  
 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu  
 Nomor 22 Tahun 2022  
 Tentang  
 Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas  
 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
 Ogan Komering Ulu.

**SATUANBIAYATIKETPESAWATPERJALANANDINASDALAMNEGERI PERGI  
 PULANG(PP)**

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
1.	JAKARTA	AM BON	13.285.000,-	7.081.000,-
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000,-	3.797.000,-
3.	JAKARTA	BANDAACEH	7.519.000,-	4.492.000,-
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000,-	1.583.000,-
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000,-	2.995.000,-
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000,-	2.888.000,-
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000,-	2.621.000,-
8.	JAKARTA	BLIAK	14.065.000,-	7.519.000,-
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000,-	3.262.000,-
10.	JAKARTA	GO RONTALO	7.231.000,-	4.824.000,-
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000,-	2.460.000,-
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000,-	8.193.000,-
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000,-	2.268.000,-
14.	JAKARTA	KEN DARI	7.658.000,-	4.182.000,-
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000,-	5.081.000,-
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000,-	3.829.000,-
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000,-	2.695.000,-
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000,-	4.867.000,-
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000,-	5.102.000,-
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000,-	10.824.000,-
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000,-	3.230.000,-
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000,-	3.808.000,-
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000,-	2.952.000,-
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000,-	2.984.000,-
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,-	2.268.000,-
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000,-	5.113.000,-
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,-	2.139.000,-
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,-	3.016.000,-
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,-	2.781.000,-
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,-	2.182.000,-
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000,-	2.342.000,-
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,-	2.674.000,-
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,-	6.664.000,-
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,-	7.487.000,-
35.	AMBON	DENPASAR	8.054.000,-	4.471.000,-
36.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000,-	4.161.000,-
37.	AM BON	KENDARI	4.824.000,-	2.856.000,-
38.	AM BON	MAKASSAR	6.022.000,-	3.455.000,-
39.	AMBON	MANOKWARI	5.177.000,-	3.027.000,-
40.	AMBON	PALU	6.140.000,-	3.508.000,-
41.	AM BON	SORONG	3.637.000,-	2.257.000,-
42.	AMBON	SURABAYA	8.803.000,-	4.845.000,-
43.	AMBON	TERNATE	4.022.000,-	2.449.000,-
44.	BALIKPAPAN	BANDAACEH	12.739.000,-	6.749.000,-

107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000,-	8.749.000,-
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000,-	4.920.000,-
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000,-	9.359.000,-
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000,-	4.022.000,-
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000,-	5.412.000,-
112.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000,-	4.642.000,-
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000,-	4.022.000,-
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000,-	4.696.000,-
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000,-	3.958.000,-
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000,-	4.097.000,-
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000,-	4.385.000,-
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000,-	8.717.000,-
119.	BATAM	BANDAACEH	10.439.000,-	5.936.000,-
120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000,-	4.824.000,-
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000,-	9.263.000,-
122.	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000,-	3.936.000,-
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000,-	5.337.000,-
124.	BATAM	MANADO	13.413.000,-	6.482.000,-
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000,-	5.316.000,-
126.	BATAM	PADANG	8.653.000,-	4.546.000,-
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000,-	3.936.000,-
128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000,-	4.599.000,-
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000,-	4.396.000,-
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000,-	3.861.000,-
131.	BATAM	SOLO	7.145.000,-	4.000.000,-
132.	BATAM	SURABAYA	8.600.000,-	4.300.000,-
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000,-	8.621.000,-
134.	BENGGULU	PALEMBANG	2.899.000,-	1.893.000,-
135.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000,-	9.477.000,-
136.	BIAK	BANDAACEH	18.718.000,-	10.108.000,-
137.	BIAK	BATAM	16.333.000,-	8.664.000,-
138.	BIAK	DENPASAR	16.729.000,-	8.995.000,-
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000,-	2.321.000,-
140.	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000,-	8.108.000,-
141.	BIAK	MANADO	11.734.000,-	6.353.000,-
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000,-	9.498.000,-
143.	BIAK	PADANG	16.932.000,-	8.728.000,-
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000,-	8.108.000,-
145.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000,-	8.781.000,-
146.	BIAK	PONTIANAK	15.873.000,-	8.568.000,-
147.	BIAK	SURABAYA	12.782.000,-	7.081.000,-
148.	BIAK	TIMIKA	5.808.000,-	3.444.000,-
149.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000,-	6.845.000,-
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000,-	2.952.000,-
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000,-	2.631.000,-
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000,-	4.278.000,-
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000,-	1.390.000,-
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000,-	5.658.000,-
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000,-	4.888.000,-
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000,-	4.909.000,-
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000,-	4.278.000,-
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000,-	4.942.000,-
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000,-	4.738.000,-
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000,-	6.129.000,-
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000,-	4.407.000,-
162.	JAM BI	BANJARMASIN	7.690.000,-	4.193.000,-
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000,-	4.439.000,-
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000,-	3.551.000,-
165.	JAMBI	KUPANG	11.434.000,-	6.075.000,-
166.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000,-	4.952.000,-
167.	JAM BI	MALANG	7.091.000,-	3.925.000,-
168.	JAMBI	MANADO	12.707.000,-	6.097.000,-

169.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000,-	4.193.000,-
170.	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000,-	4.011.000,-
171.	JAM BI	SEMARANG	6.428.000,-	3.476.000,-
172.	JAM BI	SOLO	6.428.000,-	3.615.000,-
173.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000,-	3.915.000,-
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000,-	7.690.000,-
175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000,-	11.263.000,-
176.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000,-	10.097.000,-
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000,-	9.327.000,-
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000,-	8.717.000,-
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000,-	9.380.000,-
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000,-	9.177.000,-
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000,-	2.289.000,-
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000,-	2.481.000,-
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000,-	3.893.000,-
184.	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000,-	5.722.000,-
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000,-	4.770.000,-
186.	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000,-	4.000.000,-
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000,-	3.380.000,-
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000,-	4.054.000,-
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000,-	3.840.000,-
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000,-	7.038.000,-
191.	KENDARI	BANDAACEH	12.953.000,-	7.102.000,-
192.	KEN DARI	BATAM	10.568.000,-	5.658.000,-
193.	KEN DARI	DENPASAR	5.455.000,-	3.273.000,-
194.	KEN DARI	YOGYAKARTA	8.129.000,-	4.706.000,-
195.	KEN DARI	PADANG	11.167.000,-	5.722.000,-
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000,-	5.102.000,-
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000,-	5.776.000,-
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000,-	5.027.000,-
199.	KEN DARI	SOLO	9.659.000,-	5.166.000,-
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000,-	5.466.000,-
201.	KEN DARI	TIMIKA	18.633.000,-	9.798.000,-
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000,-	8.108.000,-
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000,-	4.182.000,-
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000,-	4.311.000,-
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000,-	6.140.000,-
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000,-	3.722.000,-
207.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000,-	4.931.000,-
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000,-	5.787.000,-
209.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000,-	1.786.000,-
210.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000,-	2.909.000,-
211.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000,-	6.567.000,-
212.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000,-	5.134.000,-
213.	MALANG	BANDAACEH	10.204.000,-	5.765.000,-
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000,-	4.407.000,-
215.	MALANG	BATAM	7.819.000,-	4.311.000,-
216.	MALANG	BIAK	16.087.000,-	8.482.000,-
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000,-	9.092.000,-
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000,-	5.487.000,-
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000,-	5.166.000,-
220.	MALANG	MANADO	13.167.000,-	6.311.000,-
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000,-	5.145.000,-
222.	MALANG	PADANG	8.418.000,-	4.385.000,-
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000,-	4.407.000,-
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000,-	3.765.000,-
225.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000,-	4.439.000,-
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000,-	8.461.000,-
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000,-	7.316.000,-
228.	MANADO	PADANG	14.012.000,-	6.546.000,-
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,-	5.926.000,-
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,-	6.599.000,-

231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,-	6.396.000,-
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000,-	5.851.000,-
233.	MANADO	SOLO	12.504.000,-	5.990.000,-
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000,-	5.262.000,-
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000,-	8.995.000,-
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000,-	5.615.000,-
237.	MATARAM	BANDAACEH	10.846.000,-	6.246.000,-
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000,-	4.888.000,-
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000,-	4.803.000,-
240.	MATARAM	BIAK	11.552.000,-	6.546.000,-
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000,-	7.327.000,-
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000,-	2.781.000,-
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000,-	2.909.000,-
244.	MATARAM	MANADO	8.717.000,-	4.738.000,-
245.	MATARAM	MEDAN	10.600.000,-	5.637.000,-
246.	MATARAM	PADANG	9.060.000,-	4.867.000,-
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000,-	4.246.000,-
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000,-	4.909.000,-
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000,-	4.706.000,-
250.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000,-	2.321.000,-
251.	MEDAN	BANDAACEH	3.466.000,-	2.193.000,-
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000,-	6.172.000,-
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000,-	5.230.000,-
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000,-	4.696.000,-
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000,-	4.835.000,-
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000,-	5.134.000,-
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000,-	9.455.000,-
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000,-	5.402.000,-
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,-	4.460.000,-
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000,-	3.925.000,-
261.	PADANG	SOLO	7.744.000,-	4.065.000,-
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000,-	4.364.000,-
263.	PADANG	TIMIKA	16.718.000,-	8.685.000,-
264.	PALANGKARAYA	BANDAACEH	10.546.000,-	6.022.000,-
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000,-	4.578.000,-
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000,-	4.022.000,-
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000,-	4.888.000,-
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000,-	5.412.000,-
269.	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000,-	4.642.000,-
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000,-	4.022.000,-
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000,-	4.696.000,-
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000,-	3.947.000,-
273.	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000,-	4.086.000,-
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000,-	4.385.000,-
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000,-	5.220.000,-
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000,-	4.781.000,-
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000,-	3.840.000,-
278.	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000,-	3.305.000,-
279.	PALEMBANG	SOLO	6.236.000,-	3.444.000,-
280.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000,-	3.744.000,-
281.	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000,-	8.076.000,-
282.	PALU	MAKASSAR	4.268.000,-	2.578.000,-
283.	PALU	POSO	1.957.000,-	1.423.000,-
284.	PALU	SORO NG	6.878.000,-	3.883.000,-
285.	PALU	SURABAYA	6.878.000,-	3.883.000,-
286.	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000,-	1.915.000,-
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000,-	4.631.000,-
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000,-	3.915.000,-
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000,-	3.818.000,-
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000,-	3.262.000,-
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000,-	4.663.000,-
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000,-	5.808.000,-

293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000,-	4.653.000,-
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000,-	3.883.000,-
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000,-	3.262.000,-
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000,-	3.936.000,-
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000,-	3.733.000,-
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000,-	3.187.000,-
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000,-	3.326.000,-
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000,-	3.626.000,-
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000,-	4.514.000,-
302.	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,-	3.979.000,-
303.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,-	4.118.000,-
304.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,-	4.407.000,-
305.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,-	8.739.000,-
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000,-	5.241.000,-
307.	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000,-	3.765.000,-
308.	PONTIANAK	SOLO	6.685.000,-	3.904.000,-
309.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000,-	4.204.000,-
310.	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000,-	8.535.000,-
311.	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000,-	4.706.000,-
312.	SOLO	MAKASSAR	9.466.000,-	4.845.000,-
313.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000,-	1.979.000,-
314.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000,-	7.231.000,-
315.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000,-	3.433.000,-
316.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000,-	6.589.000,-

**Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**ttd.**

**TEDDY MEILWANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
196406161999032001

Lampiran VII  
 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu  
 Nomor 22 Tahun 2022  
 Tentang  
 Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas  
 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
 Ogan Komering Ulu.

**SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

(dari tempat kedudukan (hotel/travel) menuju Bandara/Pelabuhan/terminal/Stasiun keberangkatan atau dari Bandara/Pelabuhan/terminal/Stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dikota Bandara/Pelabuhan/terminal/Stasiun kedatangan dan sebaliknya)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2022
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/Kali	123.000,-
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000,-
3	RIAU	Orang/Kali	94.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000,-
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000,-
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000,-
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000,-
8	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000,-
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000,-
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000,-
11	BANTEN	Orang/Kali	466.000,-
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000,-
13	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	256.000,-
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000,-
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000,-
17	BALI	Orang/Kali	159.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000,-
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000,-
26	GORONTALO	Orang/Kali	240.000,-
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000,-
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000,-
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000,-
31	MALUKU	Orang/Kali	240.000,-
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,-
33	PAPUA	Orang/Kali	431.000,-
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000,-

**Pih. BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

ttd.

**TEDDY MEILWANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
 PEMBINA TINGKAT I  
 196406161999032001



Lampiran VIII  
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu  
Nomor 22 Tahun 2022  
Tentang  
Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Ogan Komering Ulu.

**UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI,  
ANGGOTA DPRD, DAN PEJABAT ESELON II**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>LUAR KOTA</b>	<b>DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil, Anggota DPRD	OH	250.000,-	125.000,-
2.	Sekda, Eselon II.b	OH	150.000,-	75.000,-

**Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**ttd.**

**TEDDY MEILWANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA,SH.,M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
196406161999032001

Lampiran IX  
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu  
Nomor 22 Tahun 2022  
Tentang  
Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Ogan Komering Ulu.

**SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN**

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4 (Rp)	RODA 6/BUS SEDANG (Rp)	RODA 6/BUS BESAR (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per Hari	930.000,-	3.282.000,-	4.638.000,-
2.	SUMATERA UTARA	Per Hari	975.000,-	2.139.000,-	3.203.000,-
3.	RIAU	Per Hari	978.000,-	2.606.000,-	3.908.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	Per Hari	901.000,-	2.373.000,-	3.910.000,-
5.	JAMBI	Per Hari	804.000,-	3.850.000,-	4.601.000,-
6.	SUMATERA BARAT	Per Hari	800.000,-	2.124.000,-	3.500.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	Per Hari	1.375.000,-	2.200.000,-	4.097.000,-
8.	LAMPUNG	Per Hari	846.000,-	3.594.000,-	5.052.000,-
9.	BENGKULU	Per Hari	777.000,-	3.810.000,-	5.159.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	Per Hari	1.258.000,-	2.781.000,-	4.273.000,-
11.	BANTEN	Per Hari	777.000,-	2.512.000,-	3.666.000,-
12.	JAWA BARAT	Per Hari	932.000,-	2.563.000,-	3.403.000,-
13.	D.K.I. JAKARTA	Per Hari	911.000,-	2.221.000,-	3.439.000,-
14.	JAWA TENGAH	Per Hari	1.016.000,-	2.206.000,-	4.237.000,-
15.	D.I.YOGYAKARTA	Per Hari	905.000,-	2.207.000,-	3.565.000,-
16.	JAWA TIMUR	Per Hari	966.000,-	2.446.000,-	3.222.000,-
17.	BALI	Per Hari	925.000,-	2.658.000,-	3.536.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per Hari	882.000,-	2.532.000,-	3.369.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per Hari	857.000,-	2.548.000,-	3.468.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	Per Hari	868.000,-	2.611.000,-	3.644.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per Hari	1.177.000,-	3.716.000,-	5.573.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per Hari	778.000,-	2.630.000,-	3.550.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per Hari	1.100.000,-	2.750.000,-	3.863.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	Per Hari	1.100.000,-	2.713.000,-	3.863.000,-
25.	SULAWESI UTARA	Per Hari	956.000,-	2.205.000,-	3.722.000,-
26.	GORONTALO	Per Hari	792.000,-	2.504.000,-	3.230.000,-
27.	SULAWESI BARAT	Per Hari	772.000,-	2.464.000,-	3.282.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	Per Hari	796.000,-	2.708.000,-	3.434.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	Per Hari	824.000,-	2.422.000,-	3.369.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	Per Hari	839.000,-	2.609.000,-	4.120.000,-
31.	MALUKU	Per Hari	947.000,-	2.872.000,-	4.021.000,-
32.	MALUKU UTARA	Per Hari	965.000,-	3.013.000,-	4.170.000,-
33.	PAPUA	Per Hari	1.107.000,-	4.082.000,-	5.248.000,-
34.	PAPUA BARAT	Per Hari	1.059.000,-	3.499.000,-	4.547.000,-

**Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

ttd.

**TEDDY MEILWANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
196406161999032001

Lampiran X  
 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu  
 Nomor 22 Tahun 2022  
 Tentang  
 Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas  
 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
 Ogan Komering Ulu.

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	396	378	351
6	Chili	OH	434	370	332	294
7	Kolombia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH					
11	Mexico	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
	EROPA BARAT					
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwrgia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyal	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288

	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	360	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	OH	468	428	405	370
41	Senegal	OH	461	393	336	311
	AFRIKA TIMUR					
42	Etiopia	OH	420	374	330	285
43	Kenya	OH	457	418	344	308
44	Madagaskar	OH	396	366	286	252
45	Tanzania	OH	458	386	357	303
46	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
47	Mozambik	OH	472	436	356	319
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	OH	442	376	212	269
49	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	OH	394	361	319	290
51	Mesir	OH	481	426	405	361
52	Maroko	OH	403	353	310	272
53	Tunisia	OH	379	300	266	237
54	Sudan	OH	443	408	358	280
55	Libya	OH	456	393	340	320
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	OH	498	498	459	365
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Suriah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	Pst. Arab Emirat	OH	391	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	ASIA TIMUR					
69	RepublikRakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	336
72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
74	Afganistan	OH	385	262	238	241
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238

76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilangka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	226
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
82	Filipina	OH	412	367	266	226
83	Singapura	OH	615	519	461	403
84	Malaysia	OH	394	304	274	244
85	Thailand	OH	392	330	297	264
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	OH	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90	Kamboja	OH	296	223	201	196
91	Timor Laste	OH	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selendia Baru	OH	545	461	411	361
94	Kaledonia	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

**Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**ttd.**

**TEDDY MEILWANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
196406161999032001

Lampiran XI  
 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu  
 Nomor 22 Tahun 2022  
 Tentang  
 Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas  
 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
 Ogan Komering Ulu.

**SATUANBIAYATIKETPESAWATPERJALANANDINASLUAR NEGERI PERGI  
 PULANG(PP)**

dalam US\$

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
AMERIKA UTARA				
1.	Chicago	12,733	6,891	3,662
2.	Houston	12,635	6,487	3,591
3.	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4.	New York	15,101	6,179	3,839
5.	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6.	San Fransisco	13,438	7,138	2,987
7.	Toronto	11,750	8,564	3,201
8.	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9.	Washington	15,150	8,652	3,930
AMERIKA SELATAN				
10.	Bogota	18,399	9,426	7,713
11.	Brasilia	16,393	11,518	5,970
12.	Boenos Aires	23,000	15,300	10,400
13.	Caracas	23,128	13,837	6,825
14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15.	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16.	Quito	17,325	16,269	12,127
17.	Lima	8,263	8,263	5,038
AMERIKA TENGAH				
18.	Meksiko	11,822	7,831	3,966
19.	Havana	14,702	11,223	7,335
20.	Panama	15,532	9,306	6,195
EROPA BARAT				
21.	Vienna	10,520	4,177	3,357
22.	Brussel	10,713	5,994	3,870
23.	Marseille	10,850	5,074	3,541
24.	Paris	10,724	6,085	3,331
25.	Berlin	10,277	6,126	3,959
26.	Bern	11,478	6,778	4,355
27.	Bonn	10,945	5,023	3,753
28.	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29.	Geneva	8,166	5,370	4,333
30.	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31.	Den Haag	8,216	5,898	3,331
32.	Frankfurt	7,660	4,037	1,065

EROPA UTARA				
33.	Kopenhagen	9,696	4,920	3,730
34.	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35.	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36.	London	11,410	7,293	4,153
37.	Oslo	9,856	4,773	4,049
EROPA SELATAN				
38.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39.	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40.	Athens	14,911	9,256	8,041
41.	Lisbon	9,309	4,746	3,383
42.	Madrid	10,393	4,767	3,631
43.	Roma	10,000	6,000	4,500
44.	Beograd	10,318	6,404	5,564
45.	Vatikan	10,000	6,000	4,500
EROPA TIMUR				
46.	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47.	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48.	Kiev	10,860	6,029	5,193
49.	Moskow	9,537	7,206	5,143
50.	Praha	19,318	11,848	6,748
51.	Sofia	7,473	6,346	3,612
52.	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53.	Budapest	8,839	5,979	2,187
AFRIKA BARAT				
54.	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55.	Abuja	10,281	7,848	6,818
AFRIKA TIMUR				
56.	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
57.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
58.	Antananarivo	11,779	9,000	8,282
59.	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
60.	Harare	11,118	10,600	5,747
AFRIKA SELATAN				
61.	Windhoek	18,241	11,774	7,510
62.	Cape Town	17,182	9,703	8,429
63.	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
64.	Maputo	11,255	8,524	6,275
65.	Pretoria	12,943	9,802	7,216
AFRIKA UTARA				
66.	Algiers	9,536	6,593	5,710
67.	Kairo	8,683	7,122	4,483
68.	Khartoum	5,904	4,507	3,915
69.	Rabbat	8,910	7,721	5,665
70.	Tripoli	6,551	5,706	4,975
71.	Tunisia	9,419	5,018	3,619
ASIA BARAT				
72.	Manama	6,573	6,154	4,827
73.	Baghdad	5,433	4,148	3,545
74.	Amman	7,561	6,431	3,545
75.	Kuwait	6,771	4,273	3,110
76.	Beirut	7,703	4,490	3,730

77.	Doha	5,216	3,639	2,745
78.	Damaskus	8,684	5,390	3,325
79.	Ankara	9,449	6,643	3,581
80.	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
81.	Sanaa	8,205	5,878	3,679
82.	Jeddah	6,446	3,785	3,321
83.	Muscat	6,469	5,156	3,727
84.	Riyadh	5,359	3,510	3,000
85.	Istanbul	11,061	4,435	2,467
86.	Dubai	4,207	4,207	1,920
ASIA TENGAH				
87.	Tashkent	13,617	8,453	7,343
88.	Astana	13,661	12,089	8,962
89.	Baku	13,234	8,556	2,281
ASIA TIMUR				
90.	Beijing	2,595	2,140	1,623
91.	Hongkong	3,028	2,633	1,257
92.	Osaka	3,204	2,686	1,864
93.	Tokyo	3,734	2,675	1,835
94.	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
95.	Seoul	3,233	2,966	1,737
96.	Shanghai	3,122	2,749	1,304
97.	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
ASIA SELATAN				
98.	Kabul	6,307	3,905	3,208
99.	Teheran	5,800	4,600	3,200
100.	Kolombo	3,119	2,562	1,628
101.	Dhaka	3,063	2,417	1,092
102.	Islamabad	5,482	3,333	2,501
103.	Karachi	4,226	3,633	2,321
104.	New Delhi	3,500	2,500	1,500
105.	Mumbai	3,063	2,417	1,092
ASIA TENGGARA				
106.	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
107.	Bangkok	2,344	1,155	823
108.	Davao City	2,757	2,558	1,641
109.	Dilli	747	491	350
110.	Hanoi	1,833	1,833	1,656
111.	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
112.	Johor Bahru	1,195	911	525
113.	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
114.	Kuala Lumpur	1,158	659	585
115.	Kuching	2,659	1,900	364
116.	Manila	2,453	1,614	1,150
117.	Penang	918	766	545
118.	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
119.	Singapura	991	673	403
120.	Vientiane	2,274	2,025	1,420
121.	Yangon	1,468	1,212	1,053
122.	Tawau	1,894	1,427	694
123.	Songkhla	2,344	1,155	823
ASIA PASIFIK				
124.	Canberra	6,304	6,304	2,500
125.	Darwin	6,689	4,900	3,964



126.	Melbourne	4,886	3,814	2,858
127.	Nourmea	6,940	5,917	1,916
128.	Perth	5,771	1,801	1,525
129.	Port Moresby	17,090	13,835	8,252
130.	Suva	12,668	4,461	2,669
131.	Sydney	4,629	4,237	2,557
132.	Vanimo	3,318	2,740	2,380
133.	Wellington	11,750	9,830	4,120

**Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**ttd.**

**TEDDY MEILWANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
196406161999032001

Lampiran XII  
 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu  
 Nomor Tahun 2022  
 Tentang  
 Pelaksanaan Perjalanan Dinas di  
 Lingkungan Pemerintahan Kabupaten  
 Ogan Komering Ulu Tahun 2022.

**SATUAN VOLUME PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG**

URAIAN/TUJUAN	JUMLAH BARANG YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN			
	GOLONGAN IV	GOLONGAN III	GOLONGAN II	GOLONGAN I
1. Pegawai yang berkeluarga	25 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>
2. Pegawai yang tidak berkeluarga	15 m <sup>3</sup>	12 m <sup>3</sup>	9 m <sup>3</sup>	6 m <sup>3</sup>
3. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 m <sup>3</sup>	4 m <sup>3</sup>	3 m <sup>3</sup>	2 m <sup>3</sup>

**Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

ttd.

**TEDDY MEILWANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAHARINA, SH., M.Si  
 PEMBINA TINGKAT I  
 196406161999032001

Lampiran XIII  
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu  
Nomor 22 Tahun 2022  
Tentang  
Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Ogan Komering Ulu.

## KOP SKPD

### SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : .....

Dasar : 1 .....  
2 .....

### MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
2. Nama : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
NIP : .....  
Jabatan Untuk : .....

Untuk : .....

Ditetapkan di :  
pada tanggal :  
-----

(PEJABAT YANG BERWENANG)

(Nama) .....  
(Pangkat) .....  
NIP .....

**Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

ttd.

**TEDDY MEILWANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
196406161999032001

Lampiran XIV  
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu  
Nomor 22 Tahun 2022  
Tentang  
Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Ogan Komering Ulu.

## **SURAT PERJALANAN DINAS**

NOMOR :

1. Pejabat Yang Memberi Perintah.	:
2. Nama / NIP Pegawai yang diperintahkan	:
3. a. Pangkat dan Golongsn Ruang	:
b. Jabatan / Instansi	:
c. Tingkat menurut peraturan Perjalanan dinas	:
4. Maksud perjalanan dinas	:
5. Alat angkutan yang dipergunakan	:
6. a. Tempat berangkat	:
b. Tempat tujuan	:
a. Lamanya Perjalanan Dinas	:
b. Tanggal berangkat	:
c. Tanggal harus kembali / tiba ditempat baru	:
7. Pengikut : N a m a	:
1.	:
2.	:
3.	:
8. Pembebanan Anggaran	:
a. Instansi	:
b. Mata Anggaran	:
9. Keterangan Lain-lain	:

Dikeluarkan di :  
Tanggal :

Pejabat yang berwenang,

(.....)  
NIP.

**Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

ttd.

**TEDDY MEILWANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

  
YUNIAR SYAHARINA,SH.,M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
196406161999032001

KETERANGAN :

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH :

	4. Berangkat Dari : (Tempat tujuan) Ke : Pada Tanggal :  (.....) Nip.
II. Tiba di : Pada Tanggal :  (.....) Nip.	2. Berangkat Dari : (Tempat tujuan) Ke : Pada Tanggal :  (.....) Nip.
III. Tiba di : Pada Tanggal :  (.....) Nip.	3. Berangkat Dari : (Tempat tujuan) Ke : Pada Tanggal :  (.....) Nip.
IV. Tiba di : Pada Tanggal :  (.....) Nip.	4. Berangkat Dari : (Tempat tujuan) Ke : Pada Tanggal :  (.....) Nip.
V. Tiba di : Pada Tanggal :  (.....) Nip.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata mata untuk kepentingan dinas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pejabat yang berwenang / Pejabat lain yang ditunjuk,  (.....) Nip.
VI. Catatan Lain-lain	

VII. Perhatian :


Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-peraturan keuangan negara apabila menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan Kealfaannya.

**Pih. BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

ttd.

**TEDDY MEILWANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
 PEMBINA TINGKAT I  
 196406161999032001

Lampiran XV  
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu  
Nomor 22 Tahun 2022  
Tentang  
Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Ogan Komering Ulu.

**LAPORAN PERJALANAN DINAS**

1. Dasar : a. ....  
b. ....
2. Maksud : .....
3. Tujuan : .....
1. Pelaksanaan : Tanggal ..... s/d .....
2. Hasil : a. ....  
b. ....

Demikian dilaporkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Baturaja, .....  
Yang Melaporkan,

Mengetahui,  
(Pejabat Yang Menerbitkan Surat  
Perintah Tugas)

- |               |         |
|---------------|---------|
| 1. Nama ..... | 1. .... |
| Nip .....     |         |
| 2. Nama ..... | 2. .... |
| Nip .....     |         |
| 3. Nama ..... | 3. .... |
| Nip .....     |         |

Nama .....  
Nip. ....

**Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

ttd.

**TEDDY MEILWANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

  
YUNIAR SYAFARINA, SH., M.SI  
PEMBINA TINGKAT I  
196406161999032001

Lampiran XVI  
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu  
Nomor 22 Tahun 2022  
Tentang  
Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Ogan Komering Ulu.

**DAFTAR PENGELUARAN RILL**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal .....  
Nomor .....

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	KETERANGAN
	Jumlah		

Terbilang :

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui  
PA / KPA

.....  
Pejabat Negara/Pegawai Negeri  
yang melakukan perjalanan dinas,

.....  
NIP.


.....  
NIP.

**Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**ttd.**

**TEDDY MEILWANSYAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

  
YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
196406161999032001